



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SERANG
DENGAN
CV. BUZEN BERKAH JAYA (BUBEJA)
TENTANG
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA)
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 460/01-7 -BKPSDM/I/2023

Nomor : 010 /PM /2023

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Lima** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. KARSONO** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Komplek Kota Serang Baru (KSB), Kota Serang Banten selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. USI ROSDIANSARI EKAWIRA** : Ditrektor CV. BUZEN BERKAH JAYA (BUBEJA) bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama CV. BUZEN BERKAH JAYA (BUBEJA), berkedudukan di Kp. Gelam, Syech Nawawi Al Bantani, Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang Banten Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan Kedudukan dan Kewenangan dalam Jabatannya setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dalam rangka Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang Tahun Anggaran 2023.

**PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) di BKPSDM Kota Serang ;
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk tersedianya sarana kerja yang representatif meningkatkan Kinerja aparatur Pemerintah Kota Serang pada umumnya dan khususnya di BKPSDM Kota Serang ;

**PASAL II
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian ini adalah berupa Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian Suku Cadang, Reparasi dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) di BKPSDM Kota Serang yang tercantum pada Kode Rekening 5.1.02.03 (Belanja Pemeliharaan).

**PASAL III
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Pihak KESATU Berhak :
Memperoleh Pelayanan Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) sesuai standar teknis yang diberlakukan sebagaimana dalam pasal 2 setiap bulannya ;

2. Pihak KESATU Berkewajiban :
 - a. Melakukan pembayaran atas Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian Suku Cadang, Reparasi dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya ;
 - b. Menyerahkan data pemegang Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) yang akan diperbaiki dan pelihara kepada PIHAK KEDUA (terlampir) ;
 - c. Membuat Surat Permohonan Perbaikan (SPP) Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) yang dikuasakan kepada PPTK Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BKPSDM Kota Serang kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA Berhak :
 - a. Menerima pembayaran atas Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian Suku Cadang, Reparasi dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau sesuai dengan Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) yang diperbaiki ;
 - b. Menerima data Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dari PIHAK KESATU yang akan mendapatkan Pemeliharaan (terlampir).
4. PIHAK KEDUA Berkewajiban :
 - a. Menyerahkan laporan hasil pemeliharaan dan perbaikan setelah melaksanakan pekerjaan ;
 - b. Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian Suku Cadang, Reparasi dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sesuai standar teknis yang berlaku pada perusahaan.

PASAL 4

PEMBAYARAN

1. Selama perjanjian kerjasama ini, ongkos kerja pelaksanaan Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian Suku Cadang, Reparasi dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Di BKPSDM Kota Serang berlaku harga yang tetap ;
2. Pembayaran dilakukan setelah adanya penagihan dari PIHAK KEDUA atas beban biaya dimaksud pada PIHAK KESATU dengan dilampiri Kwitansi bermaterai dan Surat Permohonan Perbaikan (SPP) asli ;
3. Pembayaran tersebut dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA pada Bank BJB dengan Nomor Rekening : **0116185911001** atas nama **BUZEN BERKAH JAYA CV.**

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan Ketentuan dapat diperpanjang kembali 2 (dua) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir atas dasar Kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh kejadian alam seperti gempa bumi, banjir besar dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diatasi oleh manusia atau siapapun juga seperti pemberontakan, pemogokan massal, sabotase, keributan, kekacauan dan huru hara akibat politik ;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender ;
3. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban sebagai mana diatur dalam perjanjian ini sebagai akibat adanya FORCE MAJEURE.

PASAL 7

SANKSI-SANKSI

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan memberikan jaminan terhadap hasil pekerjaan Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian Suku Cadang, Reparasi dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebagaimana yang dimaksud selama 30 (tiga puluh) hari kalender ;
2. Apabila hasil pekerjaan Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian Suku Cadang, Reparasi dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) yang dilakukan PIHAK KEDUA berakibat kerusakan kendaraan sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian dimaksud ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila mana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah dan Mufakat ;
2. Apabila penyelesaian perelisihan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan Negeri Serang.

PASAL 9

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Penghentian Perjanjian terjadi apabila :

1. Masa perjanjian telah berakhir ;
2. PIHAK KEDUA Ciderai Janji atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) setelah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK KESATU ;
3. PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dikarenakan bangkrut/pailit ;
4. Salah satu pihak gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian dimaksud dalam pasal 7.

PASAL 10

TATA CARA PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Penghentian Perjanjian oleh PIHAK KESATU dilakukan sampai dengan Tahun Anggaran 2023 setelah PIHAK KESATU menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis rencana penghentian perjanjian dimaksud kepada PIHAK KEDUA dengan mencantumkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) sampai dengan (4) ;
2. Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud, PIHAK KEDUA harus menghentikan pelaksanaan Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian Suku Cadang, Reparasi Dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Di BKPSDM Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan penghentian perjanjian ;
3. Sejak tanggal berlakunya Penghentian Perjanjian tersebut, PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab lagi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama dimaksud.

PASAL 11

KETENTUAN DAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini ;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat diatas materai dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ;
3. Biaya yang ditimbulkan dari pembuatan perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang, dalam kegiatan belanja pemeliharaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun anggaran 2023.

PIHAK KEDUA



USI ROSDIANSARI EKAWIRA
Direktur

PIHAK KESATU



Karsono, S.Sos, M.Si
Nip. 19720808 199303 1 006

**DATA KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA)
DI LINGKUNGAN BKPSDM KOTA SERANG
TAHUN 2023**

No	Type Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan / Perakitan	Nama Pemegang Kendaraan
1	MOTOR HONDA VARIO	A-2265-A	2019	HOLILAH, S.IP
2	MOTOR SUZUKI HAYATE	A-3498-A	2014	ACHMAD MUNIR, S.Sos. M.Si
3	MOTOR SUZUKI HAYATE	A-3789-A	2012	RIZKI PURNAMASARI, SH, M.Si
4	MOTOR HONDA VARIO	A-2263-A	2014	AGUNG MIFTAH SOBAROJANA, S.IP
5	MOTOR SUZUKI HAYATE	A-3784-A	2013	IMAS MASRIAH, S.Pd.I
6	MOTOR HONDA VARIO	A-2271-A	2013	VIRGA NUGRAHA, SE. MM
7	MOTOR SUZUKI HAYATE	A-3785-A	2013	RATU ANITA TAURINA, S.Pd.,M.Si
8	MOTOR SUZUKI SHOGUN	A-2891-A	2014	LATIP. SE. M.Si
9	MOTOR SUZUKI SHOGUN	A-4507-A	2014	MIFTAHUDIN, S.Pd
10	MOTOR HONDA VARIO	A-2261-A	2013	ASTI DIAN SRI WAHYUNI, SE
11	MOTOR HONDA VARIO	A-2268-A	2014	NANA SUPRIATNA, A.Md
12	MOTOR SUZUKI HAYATE	A-3430-A	2013	NANI DARLIAH, SE
13	MOTOR HONDA VARIO	A-2264-A	2014	NUR IKHSAN, A.Md
14	MOTOR SUZUKI HAYATE	A-3745-A	2010	ENGGUS ROMSA NUGRAHA, A.Md
15	MOTOR HONDA VARIO 150	A-3569-A	2010	NADIFI SILVIANA PRAMESTI, S.IP

Menyetujui :
Kepala BKPSDM Kota Serang


Karsono, S.Sos.,M.Si
Nip. 19720808 199303 1 006